



P E N E T A P A N
Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SUDARNO S, Tempat/Tanggal lahir Lampung/5 Mei 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Ruko Family Dream Blk. A H No. 1, RT. 05 RW. 07, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roger Morrow Sirumapea, S.H., Jepri Suranta Purba, S.H. para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Roger Morrow Sirumapea, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Taman Anugrah Blok C1 No. 4, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1789/SK/2024/PN Btm tanggal 18 Desember 2024, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 16 Desember 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1671110505790008, yang dikeluarkan di Kota Batam tanggal 16 Agustus 2023, Pemohon bernama Sudarno. S lahir di Lampung 5 Mei 1979;
2. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Bukit Indah Batu Aji Blok D No. 01, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 711 atas nama Sudarno Sadi, lahir tanggal 4 Mei 1979 dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adanya perbedaan nama pada identitas diri Pemohon dengan nama pada Sertipikat HGB No. 711 milik Pemohon disebabkan pada saat pembelian rumah, perusahaan penjual rumah (Developer) meminta nama lengkap Pemohon dari Kartu Tanda Penduduk yang diajukan untuk membeli rumah tersebut, sehingga Pemohon menyebutkan nama lengkap pemohon yaitu Sudarno dan memakai nama ayah pada nama belakang Pemohon yaitu Sadi sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1671111705190002, kemudian Developer mencatat nama lengkap pemohon pada data pembelian rumah yaitu Sudarno Sadi, akhirnya setelah rumah lunas dari Bank yang memberikan Fasilitas Kredit, nama yang tertera pada sertipikat Hak Guna Bangunan No. 711 adalah Sudarno Sadi;

4. Bahwa terdapat juga perbedaan tanggal kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Sertipikat HGB No. 711, yaitu pada KTP tertera tanggal 5 Mei 1979 dan pada Sertipikat HGB No. 711 yaitu tanggal 4 Mei 1979 disebabkan adanya kesalahan dari Dinas Kependudukan Kota Batam dalam menerbitkan KTP Pemohon, dimana pada KTP terdahulu Pemohon dengan NIK yang sama yaitu No: 1671110505790008 yang diterbitkan di Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, tanggal kelahiran Pemohon yaitu tanggal 4 Mei 1979 yang merupakan tanggal lahir yang sebenarnya, juga dalam kutipan Akta Nikah Nomor 558/29/X/02 tanggal 10 Oktober 2002 tertera nama Sudarno. S, lahir di Lampung tanggal 4 Mei 1979 *in casu* Pemohon;

5. Bahwa karena kebutuhan, Pemohon hendak menjual rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan Bukit Indah Batu Aji Blok D No. 01, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 711 atas nama Sudarno Sadi, namun terhalang karena adanya perbedaan nama pada KTP dan sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, sehingga dibutuhkan Penetapan Pengadilan guna keperluan untuk mengurus peralihan balik nama pada instansi terkait termasuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

6. Bahwa Sudarno. S sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1671110505790008 lahir tanggal 5 Mei 1979 adalah satu orang yang sama dengan Sudarno Sadi sesuai dengan yang tertera pada sertipikat Hak Guna Bangunan No. 711 atas nama Sudarno Sadi lahir tanggal 4 Mei 1979 sehingga Permohonan Penetapan Orang Yang Sama ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Sudarno Sadi lahir tanggal 4 Mei 1979 yang tercatat di sertipikat Hak Guna Bangunan No. 711 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Sudarno. S lahir tanggal 5 Mei 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1671110505790008 dan pada Kartu Keluarga (KK) No.1671111705190002 tanggal 18 April 2023;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan kepada instansi terkait termasuk namun tidak terbatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama ini sejak diterimanya salinan penetapan, untuk keperluan mengurus balik nama pada sertipikat Hak Guna Bangunan No. 711 dan untuk keperluan mengurus dokumen – dokumen terkait;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1671111705190002, tanggal 18 April 2023, atas nama kepala keluarga Sudarno. S, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1671110505790008, tanggal 16 Agustus 2023, atas nama Sudarno. S, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 358/29/X/02, tanggal 4 Oktober 2002, atas nama Sudarno. S dengan Meriyati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 711, tanggal 05 September 2008, atas nama Sudarno Sadi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1671110505790008, tanggal 30 Maret 2012, atas nama Sudarno. S, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1603062509480001, tanggal 7 Desember 2020, atas nama Sadi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P-1 sampai dengan P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nurlince Serpina Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah pembeli dari rumah yang dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada KTP dan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada KTP dan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tercatat atas nama Sudarno Sadi dan akan diubah menjadi Sudarno S;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut pada tahun 2008 pada saat itu rumah tersebut dibeli secara kredit melalui Bank BTN dan over kredit pada tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi membeli rumah tersebut seharga ± Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Saksi Meryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada KTP dan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada KTP dan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tercatat atas nama Sudarno Sadi dan akan diubah menjadi Sudarno S;
- Bahwa Saksi tahu selain nama yang tidak sesuai pada KTP dan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Pemohon terdapat juga perbedaan tanggal kelahiran pada KTP dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 711 yang dimana pada KTP tertera tanggal 5 Mei 1979 dan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 711 tertera tanggal 4 Mei 1979;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sesuai adalah 4 Mei 1979 dan sudah sesuai pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 711 dan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 558/29/X/02 tanggal 10 Oktober 2002 tertera nama Sudarno S Lahir di Lampung tanggal 4 Mei 1979;

- Bahwa Pemohon memiliki kebutuhan untuk menjual rumah miliknya yang terletak di Komplek Perumahan Bukit Indah Batu Aji Blok D No. 01, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 711 atas nama Sudarno Sadi namun terhalang karena adanya perbedaan nama pada KTP dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 711 milik Pemohon;
- Bahwa nama Sadi sudah tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon dimana disitu disebutkan bahwa Sadi adalah ayah dari Sudarno S dan Pemohon juga akan melampirkan Fotocopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk milik dari Sadi di persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan nama SUDARNO. S yang lahir tanggal 5 Mei 1979 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama SUDARNO SADI yang lahir tanggal 4 Mei 1979 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara *a quo* didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi serta permohonan yang diajukan diketahui bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Ruko Family Dream Blk. A H No. 1, RT. 05 RW. 07, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam – Provinsi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon terkendala dalam mengurus peralihan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan terhadap penegasan identitas pemohon untuk memudahkan pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga, No. 1671111705190002, tanggal 18 April 2023 serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 358/29/X/02, tanggal 4 Oktober 2002 dan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1603062509480001, tanggal 7 Desember 2020, dapat dilihat bahwa orangtua (Ayah) Pemohon bernama Sadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-4 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 711, tanggal 05 September 2008 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa nama Sadi pada nama Pemohon yang tertera pada Sertipikat Hak Guna Bangunan yakni Sudarno Sadi, adalah benar nama orangtua (Ayah) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak;

Menimbang, bahwa pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, diatur antara lain bahwa jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun pasal 7 UU No.16 Tahun 2019, Perma No.5 Tahun 2019 bagi yang beragama non muslim;
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974);
5. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
6. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 52 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14) akta kematian;
7. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
8. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
9. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan; Selain itu di dalam Pedoman Bindalmin/Buku II Mahkamah Agung *a quo* diatur pula bahwa jenis permohonan yang dilarang antara lain:
 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa untuk melindungi hak pemohon selaku warga negara yang baik guna memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan dokumen di setiap instansi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, serta permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk di dalam kategori permohonan yang dilarang sebagaimana uraian di atas serta dihubungkan dengan sifat permohonan yang *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama SUDARNO SADI yang lahir tanggal 4 Mei 1979 yang tercatat di Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 711 tanggal 05 September 2008 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama SUDARNO. S yang lahir tanggal 4 Mei 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1671110505790008 tanggal 16 Agustus 2023 dan pada Kartu Keluarga (KK) No 1671111705190002 tanggal 18 April 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami: Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp150.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a hRp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)